



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN LUWU TIMUR DAN KABUPATEN MAMUJU UTARA
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memacu kemajuan Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Mamuju pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. bahwa pembentukan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 874, tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

3. Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959);
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LUWU
TIMUR DAN KABUPATEN MAMUJU UTARA DI PROVINSI SULAWESI
SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Undang-undang.
3. Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Mamuju adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi.

BAB II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kabupaten Luwu Timur berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Luwu Utara yang terdiri atas:

- a. Kecamatan Mangkutana;
- b. Kecamatan Nuha;
- c. Kecamatan Towuti;
- d. Kecamatan Malili;
- e. Kecamatan Angkona;
- f. Kecamatan Wotu;
- g. Kecamatan Burau; dan
- h. Kecamatan Tomoni.

Pasal 4

Kabupaten Mamuju Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Mamuju yang terdiri atas:

- a. Kecamatan Bambalamotu;
- b. Kecamatan Pasangkayu;
- c. Kecamatan Baras; dan
- d. Kecamatan Sarudu.

Pasal 5

- (1) Dengan terbentuknya Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Luwu Utara dikurangi dengan wilayah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Dengan terbentuknya Kabupaten Mamuju Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupa-ten Mamuju dikurangi dengan wilayah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Kabupaten Luwu Timur mempunyai batas wilayah:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Poso dan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kendari dan Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara serta Teluk Bone; dan
 - d. sebelah barat Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Masamba, dan Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara.
- (2) Kabupaten Mamuju Utara mempunyai batas wilayah:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
- (4) Penentuan batas wilayah Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

- (1) Dengan terbentuknya Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara, masing-masing menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan ...